



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 945 /DT/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PNBP UP. FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pengelola PNBP UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Tahun 2011 dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengelola;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 474/H.17.12/TU/XII/2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
  12. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011 Tanggal 31 Desember 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Tim Pengelola PNBUP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2011, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA PNBUP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

### Tembusan Ykh.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor, I dan II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 945 /DT/2010, Tanggal 10 Desember 2010

Tentang : Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UP. Fakultas Farmasi  
Universitas Mulawarman Tahun 2011.

No	Nama	Tugas/Jabatan	Honor (Rp)	Ket.
1.	Dr. Laode Rijai, M.Si., Drs	Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu (Lokal)	750.000,-	OB
2.	Herman, S.Pd., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	600.000,-	OB
3.	Muhammad Sunusi, S.Sos.	Pejabat Penandatanganan /Penerbit SPM	500.000,-	OB
4.	Junaidin, SE	PUMK	450.000,-	OB
5.	La Saudi, SE	Staf PUMK	350.000,-	OB
6.	Basriono, S.Sos.	Petugas Pembuat SPM	350.000,-	OB

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,  


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP. 19550410 198301 1 001